

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negeri yang sangat kaya potensi alamnya yang sudah Sejak ribuan tahun lalu, tanah ini telah menjadi tujuan migrasi dari banyak bangsa-bangsa yang mencari kemakmuran. Bangsa-bangsa dari tanah Hindia, dataran Indo Cina. Mereka semua bermimpi untuk datang ke negeri Indonesia. Mereka membangun perahu-perahu agar dapat sampai ke tanah impian mereka yaitu tanah air Indonesia.<sup>1</sup>

Laut adalah sesuatu yang unik, sesuatu yang saling berhubungan tanpa ada pembatas. Indonesia di anugerahi kekayaan alam yang tidak ternilai. Di dalam perairan Negara Republik Indonesia terdapat 9 (sembilan) wilayah pengelolaan perikanan atau yang di singkat WPP. Diantaranya Selat malaka, Laut Cina selatan dan laut Natuna, Laut Jawa dan selat Sunda, Selat Makassar dan laut Flores, Laut Banda, Teluk Tomini dan laut Maluku, Laut Sulawesi dan Samudra Pasifik, Laut Arafura, Samudra Hindia.<sup>2</sup>

Konsep Indonesia sebagai negara kepulauan (*Archipelagic State*) yang terdiri dari ribuan pulau besar kecil, dengan luas laut sekitar 3.100.000 km<sup>2</sup>, yakni perairan laut Nusantara 2.800.000 km<sup>2</sup> dan perairan laut teritorial seluas 300.000 km<sup>2</sup> ditambah dengan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, maka secara keseluruhan luas perairan laut

---

<sup>1</sup> Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h. 15

<sup>2</sup>Supriharyono, *Konvensi Ekosistem Sumberdaya Hayati*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019, h. 11.

menjadi 5.200.000 km<sup>2</sup> dan mempunyai pantai terpanjang seluas 81.000 km<sup>2</sup>.<sup>3</sup>

Setelah berlakunya Konvensi Hukum Laut 1982 maka luas wilayah Indonesia bertambah menjadi 8.193.163 km, yang terdiri dari 2.027.087 km daratan, dan 6.166.163 km lautan.<sup>4</sup> Luas wilayah laut Indonesia dapat dirinci menjadi 0,3 juta km laut teritorial, 2,8 juta km perairan nusantara dan 2,7 juta km Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.<sup>5</sup>

Perairan yang berada di kedaulatan dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas berdasarkan ketentuan internasional, mengandung sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan yang sangat potensial.

Sebagai negara maritim, Indonesia menyimpan potensi kekayaan sumber daya kelautan yang belum dieksplorasi dan dieksploitasi secara optimal, bahkan sebagian belum diketahui potensi yang sebenarnya untuk itu perlu data yang lengkap, akurat sehingga laut sebagai sumber daya alternatif yang dapat diperhitungkan pada masa mendatang akan semakin berkembang

Sejumlah potensi tersebut merupakan sumberdaya yang sangat potensial dikelola, untuk kesejahteraan rakyat. Di era krisis ekonomi yang masih belum dapat diatasi sepenuhnya hingga saat ini, seharusnya

---

<sup>3</sup>Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 105

<sup>4</sup>Suhaidi, *Perlindungan Terhadap Lingkungan Laut dari Pencemaran yang Bersumber dari kapal:Konsekuensi Penerapan Hak Pelayaran Internasional Melalui Perairan Indonesia*, Pustaka Bangsa Pers, Jakarta, 2004, h.2.

<sup>5</sup> Achmad Faisal. *Hukum lingkungan Pengaturan Limbah dan Paradigma Industri Hijau*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016, h. 48.

potensi laut yang besar tersebut menjadi solusi. Namun karena selama ini terlalu fokus kepada sumberdaya yang ada di darat, maka sumberdaya laut yang besar menjadi tersia-siakan. Keadaan inilah yang memberikan peluang kepada bangsa-bangsa lain untuk mengeksploitasi laut dengan leluasa yang salah satunya dengan *illegal fishing*.

Potensi sumber daya perikanan tangkap di laut diperkirakan sebesar 6.700.000 ton ikan dengan rincian 4.400.000 ton di perairan laut teritorial dan perairan laut Nusantara, dan 2.300.000 ton di perairan laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Lahan perairan untuk Pengembangan budi daya laut sekitar 80.900 hektar dengan potensi produksi sebesar 46.000.000 ton per tahun. Potensi perairan umum tidak kurang dari 14.000.000 hektar terdiri dari danau, dan produksi ikan bekisar anatar 800.000 sampai dengan 900.000 ton per tahun.<sup>6</sup>

Kekayaan Indonesia di manfaatkan oleh sekelompok masyarakat Indoneisa yang bermukim di kawasan pantai yang dimana pada umumnya menggantungkan sumber kehidupan dari sektor kelautan dan perikanan atau yang disebut juga dengan nelayan.<sup>7</sup>

Ada banyak cara yang biasa di gunakan oleh nelayan yang menangkap ikan di perairan Indonesia. Banyaknya jenis ikan dengan segala sifatnya yang hidup di perairan yang lingkungannya berbeda-beda, menimbulkan cara penangkapan termasuk penggunaan alat penangkap

---

<sup>6</sup> Djoko Tribawono, *Op.Cit*, h.105

<sup>7</sup> Rohmin Dahuri, *Aspek Hukum Penanganan Tindak Pidana Perikanan*. Pusdiklat Kejakugung RI, Jakarta, 2005, h.2.

yang berbeda-beda pula. Contoh dari sifat ikan pelagis (ikan yang hidupnya di permukaan air antara 0-200 meter) selalau berpindah-pindah tempat, baik terbatas hanya pada suatu daerah maupun berupa jarak jauh seperti ikan tuna dan cakalang yang melintasi perairan beberapa negara tetangga Indonesia.

Setiap usaha penangkapan ikan di laut pada dasarnya adalah bagaimana mendapatkan daerah penangkapan gerombolan ikan, dan keadaan potensinya untuk kemudian dilakukan operasi penangkapannya. Wilayah perairan yang sangat luas selain memberikan harapan dan manfaat yang besar, tapi juga membawa konsekuensi dan beberapa permasalahan, antara lain banyaknya *sea lane of communication*, tidak dipatuhinya hukum nasional maupun internasional yang berlaku di perairan seperti *illegal fishing* dan juga *unprosedur fishing*.

Masalah penangkapan ikan secara illegal merupakan masalah klasik yang sering di hadapi oleh negara yang memiliki banyak pantai karena masalah ini sudah ada sejak dulu. Praktek ini masih marak terjadi diperairan Indonesia. Kemampuan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian dinilai masih kurang efektif. Pemerintah cukup banyak mengalami masalah dalam hal perusakan dan pencemaran lingkungan laut seperti penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, pembuangan zat-zat berbahaya dari kapal-kapal.

Penangkapan ikan secara *illegal* bukanlah fenomena baru dalam kegiatan perikanan tangkap. Kegiatan ini tidak terbatas hanya terjadi di

laut lepas,tapi juga terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif ,laut teritorial, bahkan perairan pedalaman. Biasanya kegiatan ini di lakukan oleh kapal ikan asing maupun kapal ikan Indonesia.

Kerugian negara akibat penangkapan ikan secara illegal dikhawatirkan akan semakin meningkat dilihat dari semakin banyaknya jumlah kasus- kasus pelanggaran di bidang perikanan. Dengan semakin banyaknya kasus dibidang perikanan secara ilegal dilakukan oleh nelayan asing maupun nelayan tradisional, maka pemerintah harus mengambil sikap tegas untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perikanan tersebut.

Menanggulangi masalah-masalah diatas pemerintah republik Indonesia telah membuat dan mengesahkan undang-undang yang bersangkutan dengan masalah-masalah di atas diantaranya adalah Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan lebih memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap penegakan hukum atas tindak pidana di bidang perikanan, yang mencakup penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah

dirumuskan sanksi pidana untuk beberapa jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana perikanan.

Praktek *Illegal fishing* bukan saja dilakukan oleh perorangan saja, tetapi banyak juga dilakukan oleh korporasi. Praktek ini merupakan suatu masalah yang biasa tetapi penanganannya yang dilakukan sangat sulit.<sup>8</sup> Penegakkan hukum yang dilakukan tidak membuat para pelaku tindak pidana perikanan tersebut merasa ketakutan dalam melakukan perbuatan tersebut.

Banyak faktor yang menyebabkan maraknya pencurian ikan di Indonesia. Salah satu faktornya adalah laut Indonesia yang begitu luas dan terbuka , dengan luasnya laut Indonesia pengawasan yang dilakukan pun sangat terbatas, keterbatasan itu dikarenakan sarana dan prasarana pun terbatas.

Kabupaten Batubara adalah 904,96 km<sup>2</sup> , sebagian besar berada di daratan Pulau Sumatera dan sebagian kecil di Pulau Pandan dan Pulau Salah Nama. Secara astronomis Kabupaten Batubara terletak antara 2046' – 3026' LU dan 99005' – 99039' BT. Wilayah Kabupaten Batubara adalah merupakan wilayah yang bertopografi relatif datar dan landai dengan ketinggian 0 – 80 m dpl (di atas permukaan laut). Wilayah ini terletak di tepi pantai pulau Sumatera (Sumatera Utara), merupakan daerah endapan yang dikenal sebagai daerah dataran rendah yang relatif datar, dimana seluruh wilayahnya sebelah utara berbatasan dengan Selat

---

<sup>8</sup>Rohmin Dahuri *Petunjuk Teknis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perikanan*, Pusdiklat Kejagung RI, Jakarta, 2012, h.25.

Malaka, dengan panjang pantai  $\pm$  110 Km. Daerah ini sangat cocok untuk dimanfaatkan sebagai daerah pusat pemukiman, perkebunan, pertanian sawah, perdagangan, industry dan jasa.

Mengingat di kabupaten Batubara ini, memiliki potensi perikanan yang sangat menjanjikan, maka sangat diperlukan upaya-upaya untuk melindungi dan mengawasi wilayah perairan ini dari praktek tindak pidana perikanan. Di perairan ini masih sering terjadi praktek tindak pidana perikanan baik yang dilakukan nelayan asing maupun nelayan tradisional (nelayan Indonesia). Akibat praktek ini, kabupaten ini mengalami kerugian.

Praktek ini sangat merugikan kabupaten Batubara yang kerugiannya dapat mencapai ratusan juta rupiah. Dimana kerugian yang dicapai setiap tahunnya semakin bertambah, karena dari hasil perikanan dan kelautan yang dimiliki oleh kabupaten ini sangat membantu APBD Batubara. Hasil perikanan ini yang sangat menjanjikan dibandingkan dengan Hasil alam yang lainnya.

Cara yang sering digunakan oleh nelayan di kabupaten Batubara dalam melakukan kegiatan eksploitasi terhadap ikan yaitu dengan menggunakan alat tangkap trawl, pembiusan. Cara ini yang seharusnya dihindari oleh nelayan. Nelayan tidak pernah memikirkan akan kerusakan ekosistem ikan yang ada. Dengan maraknya praktek tersebut di Kabupaten Batubara, perlunya pengawasan dan perlindungan yang lebih maksimal yang harusnya dilakukan oleh pemerintah. Sebenarnya, Pemerintah Kabupaten Batubara telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi dan mengawasi wilayah perairan ini agar tidak meningkatnya

praktek tersebut. Tetapi yang dilakukan Pemerintah masih dapat dikatakan belum efektif sekali.

Contoh kasus yang pernah ditangani oleh Kepolisian Perairan di Batubara adalah kasus penangkapan kepala KM Melati GT 6 yang di wilayah perairan Batubara pada tahun 2023. Kapal nelayan yang dinahkodai oleh AR dan 4 orang ABK itu didapati melakukan penampungan ikan tanpa dilengkapi satupun dokumen yang seharusnya dimiliki oleh kapal penangkap maupun penampung ikan. Kasus tersebut ditangani Subditgakkum Ditpolair Polda Sumut dan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dilakukan peneliitian tesis dengan judul "**Peranan Kepolisian Perairan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan (Studi Penelitian di Pol Airud Kabupaten Batubara )"**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana perikanan di Indonesia ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) di wilayah perairan Batubara ?
3. Bagaimana hambatan dan solusi bagi Kepolisian Perairan dalam menegakan hukum di perairan Batubara ?



### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaturan hukum tindak pidana perikanan di Indonesia.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) di wilayah perairan Batubara.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui hambatan dan solusi bagi Kepolisian Perairan dalam menegakan hukum di perairan Batubara.

Penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat:

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan hukum pada umumnya, khususnya di bidang hukum pidana dalam hal peran kepolisian perairan dalam penegakan hukum tindak pidana perikanan.
2. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan pedoman dan masukan kepada masyarakat umum bagi penegakan hukum di bidang pidana, khususnya tentang peran kepolisian perairan dalam penegakan hukum tindak pidana perikanan.

### **D. Kerangka Teori dan Konseptual**

#### **1. Kerangka Teori**

Teori adalah kerangka pemikiran atau butiran-butiran pendapat, teori tesis dari penulis dan ahli hukum dibidangnya menjadi pertimbangan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui atau tidak butir-butir pendapat

tersebut setelah dihadapkan pada fakta-fakta tertentu yang dapat dijadikan masukan eksternal bagi penulis.<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, mengatakan bahwa “dalam suatu penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi”.<sup>10</sup>

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.<sup>11</sup> Fungsi teori dalam penelitian adalah untuk menyusun, mengklasifikasikan atau mengelompokkan penemuan-penemuan dalam penelitian dengan membuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan.<sup>12</sup>

Menganalisis setiap permasalahan dalam penelitian ini, akan digunakan beberapa teori hukum (*legal theory*) yang menjadi dasar atau sebagai pisau analisis dalam menganalisis permasalahan penelitian. Adapun teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu.

#### **a. Teori Negara Hukum**

Terbentuknya suatu negara didasari dari suatu kenyataan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain dalam kehidupannya sebagai bentuk dari suatu hubungan timbal balik. Berkumpulnya manusia dan membentuk kelompok-kelompok, didasari

---

<sup>9</sup>M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2004, h. 80.

<sup>10</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Prenada Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2018, h. 35.

<sup>11</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2012, h. 254.

<sup>12</sup>M. Solly Lubis, *Op.Cit*, h. 17.

adanya kepentingan tertentu yang bersifat komunal yang hendak dicapai secara bersama-sama. Pembahasan mengenai manusia yang hidup berkelompok, salah satunya bentuk dari kesepakatan manusia untuk membentuk kelompok adalah dengan terbentuknya sebuah negara.<sup>13</sup>

Ide negara hukum menurut gagasan Plato mengandung gambaran suatu bentuk negara ideal. Di mana gambaran negara ideal menurut Plato sungguh berbeda jauh dengan kondisi dan keadaan negara Athena pada zamannya. Pada zaman itu, raja yang berkuasa di Negara Athena merupakan penguasa yang Zalim dan sewenang-wenang.<sup>14</sup> Berdasarkan pendapat di atas, maka Plato berpandangan bahwa negara sebagai suatu keluarga. Berdasarkan pada pandangannya tersebut, dapat diketahui bahwa dalam pemikiran Plato kekuasaan bukan merupakan unsur essensial suatu negara.

Esensi negara sesuai dengan pandangan Plato adalah ikatan hubungan yang sangat erat dan akrab diantara orang-orang yang hidup bersama. Hal ini kemudian dijadikan indikasi bahwa dalam penggunaan kekuasaan untuk negara sebisa mungkin harus dihindari.<sup>15</sup>

Tujuan negara hukum adalah, bahwa negara menjadikan hukum sebagai “*supreme*”, setiap penyelenggara negara atau pemerintahan wajib tunduk pada hukum (*subject to the law*). Tidak ada kekuasaan di atas hukum (*above the law*) semuanya ada di bawah hukum (*under the rule of law*). Dengan kedudukan ini tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup>Hotma P Sibuea. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2010, h. 2.

<sup>14</sup>Moh. Kusnardi dan Ibrahim. *Op.Cit*, h. 153.

<sup>15</sup>Hotma P. Sibuea. *Op.Cit*, h. 12.

<sup>16</sup>Sumali. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu)*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2013, h.11.

Esensi suatu negara berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban dan kebutuhan manusia. Karena itu, teori dan pemikiran tentang negara pun terus mengalami perkembangan.<sup>17</sup> Konsep negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya sendiri yaitu paham kedaulatan hukum. Paham ini adalah ajaran yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada hukum atau tidak ada kekuasaan lain apapun, kecuali hukum semata.<sup>18</sup>

Negara hukum pada hakikatnya berakar dari konsep teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam negara adalah hukum. Oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum.

Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Krabe sebagai berikut negara sebagai pencipta dan penegak hukum didalam segala kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam arti ini hukum membawahkan negara. Berdasarkan pengertian hukum itu, maka hukum bersumber dari kesadaran hukum rakyat, maka hukum mempunyai wibawa yang tidak berkaitan dengan seseorang (*impersonal*).<sup>19</sup>

Berdasarkan pandangan Plato mengenai konsep negara hukum, maka dapat dipahami bahwa timbulnya pemikiran tentang negara hukum merupakan reaksi terhadap kesewenangan-wenangan dimasa lampau. Dengan demikian, unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang

---

<sup>17</sup>Malian Sobirin. *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*. FH Universitas Indonesia, Jakarta, 2015, h. 25.

<sup>18</sup>*Ibid*, h, 36-37.

<sup>19</sup>B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, h. 17.

erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa.<sup>20</sup> Penggunaan wewenang atau kekuasaan oleh penguasa negara atau penguasa pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari pembatasan yang telah ditetapkan dalam hukum, sebab penggunaan wewenang bertolak dari konsep pembagian kekuasaan yang merupakan ciri atau karakter negara hukum. Secara konvensional, konsep negara hukum selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang harus didasarkan atas hukum dan konstitusi, adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan negara ke dalam fungsi yang berbeda-beda

Embrio munculnya gagasan negara hukum yang di kemukakan oleh Plato adalah dengan memperkenalkan konsep *nomoi*. Dalam konsep *nomoi*, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Gagasan Plato tentang negara hukum semakin tegas ketika didukung oleh muridnya Aristoteles, yang menuliskan ke dalam bukunya *politica*.<sup>21</sup>

Pemikiran atau konsep manusia tentang negara hukum lahir dan berkembang seiring perkembangan sejarah manusia. Meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep universal, namun pada tataran implementasinya sangat dipengaruhi oleh karakteristik negara dan manusianya yang beragam. Konsep negara hukum sangat dipengaruhi oleh karakteristik suatu bangsa, sistem hukum dan juga dipengaruhi falsafah bangsa atau ideologi suatu negara.<sup>22</sup> Konsep pemikiran negara

---

<sup>20</sup>Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. UII Press, Yogyakarta, 2015, h. 1

<sup>21</sup>Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 2.

<sup>22</sup>Titik Tri Wulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945*. Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2010, h. 52.

hukum yang didasari pada perkembangan sejarah dan ideologi suatu bangsa, kemudian menimbulkan berbagai bentuk negara hukum.

Sebagai contoh, konsep negara hukum menurut nomokrasi Islam, yang konsep negara hukum pada nilai-nilai yang terkandung pada Al-Quran dan Al-Sunnah. Nomokrasi Islam adalah negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut:

- 1) Kekuasaan sebagai amanah.
- 2) Musyawarah.
- 3) Keadilan.
- 4) Persamaan.
- 5) Pengakuan.
- 6) Perlindungan setiap hak-hak asasi manusia.
- 7) Peradilan bebas.
- 8) Perdamaian.
- 9) Kesejahteraan, dan prinsip ketaatan rakyat.<sup>23</sup>

Negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan *rechtsstaat*. Konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem Hukum Kontinental yang disebut *civil law* dengan karakteristik *civil law* yang bersifat administrative.<sup>24</sup> Sedangkan negara hukum menurut konsep Anglo Saxon (*rule of law*) Konsep *rule of law* berkembang secara evolusioner. Konsep *the rule of law* bertumpu atas sistem Hukum yang disebut *common law*. Karakteristik *common law* adalah *judicial*.<sup>25</sup> Selanjutnya, konsep *socialist legality*, melahirkan suatu konsep yang dianut di negara-negara komunis, yang tampaknya hendak mengimbangi konsep *rule of law* yang dipelopori oleh negara-negara *anglo-saxon*.

---

<sup>23</sup>Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2010, h. 85-86

<sup>24</sup>Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 74

<sup>25</sup>*Ibid.*

Adapun konsep negara hukum yang dianut dan diterapkan di negara Indonesia adalah suatu konsep negara hukum yang timbul dari nilai-nilai dan norma-norma serta jiwa bangsa Indonesia, yakni konsep negara hukum Pancasila.<sup>26</sup> Konsep negara hukum Pancasila telah menjadikan Pancasila sebagai sumber hukum utama. Oleh karena itu, pembentukan sistem hukum nasional harus memiliki ciri khas dan karakteristik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan falsafah hidup dan nilai kebenaran yang harus diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia.<sup>27</sup>

Eksistensi negara Indonesia sebagai negara hukum, ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan : "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dengan dasar yang demikian, maka kedaulatan tertinggi di negara Indonesia bersumber atau berdasarkan pada hukum. Dalam konteks negara Indonesia sebagai negara hukum, sesuai dengan ungkapan Cicero, yang menyatakan "*Ubi societas ibi ius*" yang artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum.<sup>28</sup>

Istilah negara hukum terbentuk dari dua suku kata, yakni kata negara dan hukum,<sup>29</sup> yang menunjukkan eksistensi negara dan hukum dalam satu kesatuan. Padanan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat

---

<sup>26</sup>Ridwan HR, *Op.Cit*, h. 2.

<sup>27</sup>Yopi Gunawan dan Krtistian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*. Refika Aditama, Bandung, 2015, h. 3.

<sup>28</sup>Moh. Mahfud, MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Rajawali Pers, Jakarta, 2011, h. 12.

<sup>29</sup>Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2005, h. 19.

yang saling mengisi antara negara di satu pihak dan hukum di pihak lain. Tujuan negara adalah untuk memelihara ketertiban hukum (*rectsorde*). Oleh karena itu, negara membutuhkan hukum dan sebaliknya pula hukum dijalankan dan ditegakkan melalui otoritas negara.

Sebagai konsekuensi dianut konsep negara hukum dalam UUD NRI Tahun 1945, maka setiap tindakan aparaturnya penegak hukum harus dilandasi hukum, dalam hal ini mencakup hukum dasar (UUD NRI Tahun 1945) dan undang-undang sebagai turunannya. Kemudian sebagai bangsa yang ingin tetap bersatu, bangsa Indonesia telah menetapkan dasar dan ideologi negara, yakni Pancasila yang dipilih sebagai dasar pemersatu dan pengikat yang kemudian melahirkan kaidah-kaidah penuntun dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum.<sup>30</sup>

Negara hukum berawal dari ide sistem hukum yang dilaksanakan untuk membentuk sebuah sistem yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia (*human rights*). Konsep dasar dari negara hukum adalah semua perilaku dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan hukum yang dirancang dan dibuat oleh pembentuk undang-undang.<sup>31</sup>

Konsep negara hukum Pancasila merupakan konsep negara hukum yang dikembangkan dan diterapkan di Indonesia. Dalam konsep negara hukum Indonesia menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Hal ini berarti bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

---

<sup>30</sup>*Ibid.* h. 13.

<sup>31</sup>Yopi Gunawan dan Krtistian, *Op.Cit*, h. 21.



Indonesia sebagai negara hukum secara tegas dinyatakan dalam rumusan Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi: “Negara Indonesia negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Dengan kata lain, negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.

Keadilan merupakan syarat utama terciptanya kebahagiaan hidup warga negara dan sebagai dasar dari pada keadilan itu, maka perlu untuk mengajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula dengan peraturan hukum yang sebenarnya, peraturan hukum itu hanya ada dan dianggap ada jika peraturan tersebut mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negara.<sup>32</sup>

Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang adil, maka dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum umumnya berlaku 3 (tiga) prinsip dasar, yakni supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*), dalam rangka mencapai keadilan.

Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Dalam konsep negara hukum, maka hukum memegang kendali tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Hal ini sesuai prinsip dari negara hukum, bahwa hukumlah yang memerintah dan bukan orang (*The rule of*

---

<sup>32</sup>Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Op.Cit*, h. 153.

*law, and not of Man*). Hal ini sejalan dengan pengertian *nomocratie*, yaitu kekuasaan itu dijalankan oleh hukum.<sup>33</sup>

## **b. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>34</sup> Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>35</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>36</sup>

Penegakan hukum menurut Ilhami Bisri adalah usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa,

---

<sup>33</sup>Tahir Azhary, *Op.Cit*, h. 84.

<sup>34</sup> Sudikmo Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2011, h. 1.

<sup>35</sup> Shanti Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2018, h.32

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, h. 3.

dan merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja, antara lain:

- 1) Aparatur negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim dan jaksa, yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum di dalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi;
- 2) Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia;
- 3) Para eksekutif yang bertebaran di berbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif);
- 4) Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.<sup>37</sup>

Berkaitan dengan penegakan hukum ini, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil

---

<sup>37</sup> Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, h. 128.

untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>38</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut, diketahui bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, perlakuan dalam penegakan hukum tidak hanya memberikan hukuman saja melalui pidana, tetapi juga melakukan penegakan hukum yang bersifat pencegahan agar tidak terjadi kejahatan yang serupa.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.<sup>39</sup>

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu :

---

<sup>38</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h. 109.

<sup>39</sup> *Ibid.*, h. 110.

- 1) *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan.
- 2) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- 3) *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.<sup>40</sup>

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat termasuk di dalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum.

### **c. Teori Pertanggungjawaban Pidana.**

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok dalam masyarakat. Hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi rasa keadilan.<sup>41</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan

---

<sup>40</sup> Shanti Dellyana, *Op.Cit.*, h. 40.

<sup>41</sup>Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h.16

atas suatu tindak pidana yang telah terjadi atau dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana dari tindak pidana yang telah dilakukannya.<sup>42</sup> Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas di samping *asas legalitas*. Kesalahan dalam arti sempit dapat berbentuk kesengajaan (*opzet*) atau kelalaian (*culpa*).<sup>43</sup>

Membicarakan kesalahan berarti membicarakan tentang pertanggungjawaban sehingga dengan demikian pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana sehingga kesalahan merupakan jantungnya hukum pidana.<sup>44</sup> Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan di dalam konsep/dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Artinya, jika terbukti unsur-unsur tindak pidana maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Pengertian ini berarti pertanggungjawaban pidana dilekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.<sup>45</sup>

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena

---

<sup>42</sup> *Ibid*, h.17.

<sup>43</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education, Yogyakarta, 2012, h.58.

<sup>44</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Prof. Sudarto, Semarang, 2001, h. 14.

<sup>45</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2012, h.161.

perbuatannya itu.<sup>46</sup> Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. Perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum, baik hukum formil maupun hukum materiil.

Celaan subjektif merujuk kepada pembuat perbuatan terlarang tersebut atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang, namun apabila di dalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.<sup>47</sup>

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu akan dipidana tetapi, manakala mempunyai kesalahan walaupun telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela tidak dipidana.

---

<sup>46</sup>Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, h.33.

<sup>47</sup>*Ibid*, h.24.

Asas yang tidak tertulis : “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar daripada dipidananya pembuat.<sup>48</sup>

Pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila di dalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.<sup>49</sup>

Menurut Chairul Huda, bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila seseorang telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.<sup>50</sup>

Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan

---

<sup>48</sup>Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksaran Baru, Jakarta, 2013, h.10.

<sup>49</sup> Chairul Huda, *Op.Cit*, h.67.

<sup>50</sup> *Ibid*, h.69.



kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.<sup>51</sup>

KUHP tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan, baik berupa kesengajaan ataupun kelalaian, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan sebagai kesengajaan maupun kelalaian tidak dijelaskan pengertiannya oleh undang-undang. Berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kelalaian yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kelalaian juga harus dibuktikan. Artinya, dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.<sup>52</sup>

Menurut Roeslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila

---

<sup>51</sup> *Ibid*, h.70.

<sup>52</sup>Hanafi Amran dan, Mahrus Ali, *Op.Cit*, h.52.

perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanannya terdakwa maka terdakwa haruslah :

- 1) Melakukan perbuatan pidana;
- 2) Mampu bertanggung jawab;
- 3) Dengan kesengajaan atau kelalaian,
- 4) Tidak adanya alasan pembenar.<sup>53</sup>

Mengenai pengertian kemampuan bertanggung jawab, maka dapat diperhatikan pendapat dari ahli hukum pidana yang bernama Van Hamel, dimana beliau menyatakan kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan:

- a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
- b. Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan tidak dibolehkan.
- c. Mampu menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.<sup>54</sup>

## **2. Kerangka Konseptual**

Konsep adalah suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk

---

<sup>53</sup>Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Op.Cit., h.75-76

<sup>54</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rhineka Cipta, Jakarta, 2016, h.153.

keperluan analitis.<sup>55</sup> Suatu konsep atau suatu kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengaruh atau pedoman yang lebih konkrit dari pada tingkat teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak. Namun demikian kerangka konseptual masih juga kadang-kadang dirasakan abstrak sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang akan dapat dijadikan sebagai pegangan konkrit di dalam proses penelitian.

Mendapatkan kejelasan maka perlu disampaikan beberapa batasan sebagai definisi operasional dalam penelitian ini yaitu :

- a. Peranan adalah merupakan aspek dinamis kedudukan(status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat.<sup>56</sup> Peranan dapat mencakup 3 (tiga) hal yaitu :
  - 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti merupakan rangkaian-rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
  - 2) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
  - 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 7.

<sup>56</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h.243.

<sup>57</sup> *Ibid*, h.244.

- b. Polisi Perairan merupakan Direktorat yang berada dibawah Badan Pemeliharaan Keamanan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Baharkam Polri). Polisi Perairan merupakan pelaksana tugas polisi umum namun dalam wilayah perairan bukan daratan seperti layaknya polisi umum.
- c. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filisofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.<sup>58</sup>
- d. Perikanan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
- e. Tindak Pidana Perikanan tidak ada dijumpai baik khususnya di dalam undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009. Dalam undang-undang ini hanya diatur tentang

---

<sup>58</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, h.7.

pengadilan perikanan, mengenai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan perikanan.

#### **E. Keaslian Penulisan.**

Berdasarkan pemeriksaan dan hasil-hasil penelitian yang ada, penelitian mengenai “Peranan Kepolisian Perairan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan (Studi Penelitian di Pol Airud Kabupaten Batubara )” belum pernah dibahas oleh mahasiswa lain di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara dan tesis ini asli disusun sendiri dan bukan plagiat atau diambil dari tesis orang lain. Semua ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah. Sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Apabila ternyata yang sama, maka penulis akan bertanggungjawab sepenuhnya.

Beberapa penelitian tentang penegakan hukum tindak pidana perikanan, tetapi permasalahan yang dibahas berbeda :

1. Tesis Ayu Widya Ningrum, NPM: 1506200556 mahasiswa program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2019 dengan judul “Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak dalam Penangkapan Ikan di Perairan Sumatera Utara (Studi di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sumatera Utara)”, dengan rumusan masalah :

- a. Bagaimana tindak pidana penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di perairan Sumatera Utara?
  - b. Bagaimana upaya Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sumatera Utara dalam mencegah tindak pidana penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di perairan Sumatera Utara?
  - c. Bagaimana hambatan dari Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sumatera Utara dalam mencegah tindak pidana penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan?
2. Tesis Annisa Dian Humaera, NPM. 10400114170, Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Hasanuddin Makassar, tahun 2018 yang berjudul "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penangkapan Ikan menggunakan Bahan Peledak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor.55/Pid.SUS-LH/2016/)". Tesis ini merupakan penelitian normatif yang lebih menekankan analisis secara yuridis tentang sanksi dan penanggulangan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak di Kabupaten Sinjai dalam konsep pidana.
  3. Tesis Andi Muhammad Rezkiawal Saldi Putra, NPM. B 11109156, Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 2021 yang berjudul "Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Penggunaan Bahan Kimia dalam Penangkapan Ikan (Studi kasus putusan No. 253/Pid.B/2012/Pn.Mks)".

Tesis ini merupakan penelitian normatif yang membahas tentang bagaimana penerapan hukum pidana pada pelaku tindak pidana penggunaan bahan kimia dalam penangkapan ikan dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana perkara No. 253/Pid.B/2012/Pn.Mks.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap ketiga penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan saat ini baik dalam kajian topik bahasan yang diangkat dalam bentuk tesis ini mengarah kepada aspek kajian peranan kepolisian perairan dalam penegakan hukum tindak pidana perikanan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Sifat dan Jenis Penelitian**

Ditinjau dari sifat penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan sebuah kondisi/fenomena hukum dengan legalitas secara lebih mendalam/lengkap mengenai status sosial dan hubungan antar fenomena.<sup>59</sup> Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menghasilkan gambaran yang akurat tentang sebuah kelompok, menggambarkan sebuah proses atau hubungan, menggunakan informasi dasar dari suatu hubungan teknik dengan definisi tentang penelitian ini dan berusaha menggambarkan secara lengkap tentang peranan kepolisian perairan dalam penegakan hukum tindak pidana perikanan di perairan Batubara. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis

---

<sup>59</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2018, h.16.

normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum<sup>60</sup> dan didukung dengan data yuridis empiris dengan melakukan wawancara terhadap Kanit Polairud Batubara .

## 2. Metode Pendekatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Pendekatan kasus (*case approach*),<sup>61</sup> dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yaitu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*),<sup>62</sup> dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.
- c. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)  
Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.<sup>63</sup>

---

<sup>60</sup> *Ibid*, h.184.

<sup>61</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 94

<sup>62</sup> *Ibid*, h. 95

<sup>63</sup> *Ibid*, h.96



### **3. Alat Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Alat pengumpul data digunakan metode penelitian :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Data diperoleh melalui beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, internet, jurnal serta sumber-sumber teoritis lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana perikanan.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak yang berwenang di Pol Airud Kabupaten Batubara.

### **4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data**

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data tersebut dibaca, ditelaah dan dikutip hal-hal yang diperlukan sesuai kebutuhan penelitiannya. Data sekunder diperoleh melalui:

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor. 32 tahun 2014 tentang Kelautan, Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian, Dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial
- b. .Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

## **5. Analisis data**

Analisis data menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan kesatuan uraian dasar. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, h. 41.

## BAB II

### PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PERIKANAN DI INDONESIA

#### A. Tindak Pidana Penangkapan Ikan (*Illegal Fishing*)

Perbuatan pidana atau delik adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan setiap orang yang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi pidana.<sup>65</sup> Moeljatno menyebutkan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.<sup>66</sup>

Bambang Waluyo menyebutkan hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya kepada pelaku.<sup>67</sup> Adami Chazawi menyebutkan hukum pidana memuat ketentuan-ketentuan mengenai 3 (tiga) macam yaitu:

1. Aturan hukum pidana dan yang dikaitkan atau dalam hal yang berhubungan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan

---

<sup>65</sup>Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Rajawali Buana Pustaka, Depok, 2020. h. 40.

<sup>66</sup> Moeljatno. *Op.Cit*, h. 59.

<sup>67</sup> Bambang Waluyo. *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h.6.

- tertentu yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan itu (disebut tindak pidana);
2. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi orang yang melanggar aturan hukum pidana yang disebutkan pertama di atas, agar yang melanggar tadi dapat dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan; dan
  3. Upaya negara yang boleh dan harus dilakukan oleh alat-alat perlengkapan negara dalam hal negara melaksanakan/menegakkan hukum pidana yang disebutkan di atas.<sup>68</sup>

Hukum pidana yang berupa aturan-aturan tertulis itu disusun, dibuat dan diundangkan untuk diberlakukan. Hukum pidana yang wujudnya terdiri dari susunan kalimat-kalimat (tertulis) setelah diundangkan untuk diberlakukan pada kehidupan nyata di dalam masyarakat menjadi hukum positif akan menjadi efektif dan dirasakan mencapai keadilan dan kepastian hukum apabila penerapannya itu sesuai dengan maksud oleh pembentuk undang-undang mengenai apa yang ditulis dalam kalimat-kalimat itu.<sup>69</sup>

Ismu Gunadi menyatakan hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan.<sup>70</sup> Untuk menentukan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, hukum pidana di Indonesia menganut asas yang dinamakan asas legalitas, yakni tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan oleh suatu aturan undang-undang (Pasal 1 ayat (1) KUHP) dan asas yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan

---

<sup>68</sup>Adami Chazawi. *Op.Cit*, h. 2.

<sup>69</sup> *Ibid*, h. 3.

<sup>70</sup>Ismu Gunadi, *Hukum Pidana*. Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, h. 8.

atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu” tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Hukum pidana mengenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah *Strafbaar Feit*. Sedangkan dalam perundang-undangan negara Indonesia istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.

Istilah *het strafbare feit* telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang artinya antara lain sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
2. Peristiwa pidana.
3. Perbuatan pidana.
4. Tindak pidana.

KUHP tidak memberikan definisi terhadap istilah tindak pidana atau *strafbaar feit*. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana. Melihat apa yang dimaksud di atas, maka pembentuk undang-undang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana.

M. Hamdan menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.<sup>71</sup> Van Hamel dalam M. Hamdan menyebutkan bahwa secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal yaitu:

---

<sup>71</sup> M. Hamdan, *Tindak Pidana Suap dan Money Politic*. Pustaka Bangsa Press. Medan, 2017, h. 9.

1. Perbuatan yang dilarang;
2. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu; dan
3. Pidana yang diancamkan terhadap pelanggar larangan itu.<sup>72</sup>

Menurut Mahrus Ali bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya.<sup>73</sup> Moeljatno menyebutkan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.<sup>74</sup>

Tindak pidana itu terdiri dari dua unsur yaitu:

1. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:
  - a. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.
  - b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.

---

<sup>72</sup> *Ibid*, h. 8.

<sup>73</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit*, h. 98.

<sup>74</sup> Moeljatno. *Op.Cit.*, h. 59.

- c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
  - d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.
2. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar.

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.<sup>75</sup>

Memastikan bahwa perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu hal itu merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1 KUHP) yang diancamkan terhadap pelakunya. Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan yang merugikan masyarakat banyak sekali, tetapi baru masuk dalam lapangan hukum pidana apabila

---

<sup>75</sup> M. Hamdan. *Op.Cit.*, h. 10.

telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan hukuman.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan disebutkan bahwa perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Perikanan merupakan salah satu kegiatan yang banyak dilakukan di wilayah Indonesia diakibatkan Indonesia merupakan salah satu bentuk Negara Kepulauan terbesar di dunia. Semua itu terdiri atas 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas sekitar 3,1 juta km<sup>2</sup> (0,3 juta km<sup>2</sup> perairan teritorial dan 2,8 juta km<sup>2</sup> perairan nusantara atau 62% lebih luas dari teritorialnya). Dapat dilihat betapa besar potensi yang dapat diolah dan dikembangkan atas posisi dominan Indonesia sebagai suatu negara kepulauan terbesar saat ini.<sup>76</sup>

Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyebutkan bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan

---

<sup>76</sup> Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h. 1-2.



kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Menurut Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/Permen-Kp/2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) bahwa tindak pidana di bidang perikanan adalah penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) dan penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*).<sup>77</sup>

Penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) adalah kegiatan perikanan yang tidak sah atau kegiatan perikanan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.<sup>78</sup> Penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*) adalah kegiatan tidak melaporkan hasil tangkapan atau melaporkan hasil tangkapan yang tidak sesuai dengan hasil tangkapan yang sebenarnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.<sup>79</sup>

Istilah *illegal fishing* populer digunakan oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk menyebutkan tindak pidana dibidang perikanan.

---

<sup>77</sup> Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/Permen-Kp/2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*)

<sup>78</sup> Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/Permen-Kp/2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*)

<sup>79</sup> Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/Permen-Kp/2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*)

*illegal fishing* berasal dari kata *illegal* yang berarti tidak sah atau tidak resmi, *fishing* merupakan kata benda yang berarti perikanan.<sup>80</sup> *Illegal fishing* berasal dari kata *illegal* yang berarti tidak sah atau tidak resmi. Fishing merupakan kata benda yang berarti perikanan; dari kata *fish* dalam bahasa Inggris yang berarti ikan; mengambil, merogoh; mengail, atau memancing.<sup>81</sup>

Pengawasan serta pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan memberi batasan pada istilah *illegal fishing* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan yang sah, ataupun aktivitas tidak dilaporkannya kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.<sup>82</sup>

*Illegal fishing* merupakan kegiatan penangkapan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan-peraturan yang telah ada serta merupakan kegiatan pelanggaran hukum. Penangkapan ikan secara illegal di Indonesia adalah segala bentuk penangkapan ikan yang melanggar Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan.

*Illegal fishing* dapat dikategorikan dalam tiga kelompok:

---

<sup>80</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Buku Saku Pengolah Data Kode* Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 2017, h. 17.

<sup>81</sup> Nunung Mahmudah. *Op.Cit*, h. 80

<sup>82</sup> *Ibid*

1. *Illegal fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan secara ilegal di perairan wilayah atau ZEE suatu negara, atau tidak memiliki ijin dari negara tersebut
2. *Unregulated fishing* yaitu kegiatan penangkapan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak mematuhi aturan yang berlaku di negara tersebut
3. *Unreported fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak dilaporkan baik operasionalnya maupun data kapal dan hasil tangkapannya.<sup>29</sup>

Pakteknya keterlibatan pihak asing dalam pencurian ikan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

1. Pencurian semi-legal, yaitu pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal asing dengan memanfaatkan surat ijin penangkapan legal yang dimiliki oleh pengusaha lokal, dengan menggunakan kapal berbendera lokal atau bendera negara lain. Praktek ini tetap dikategorikan sebagai *illegal fishing*, karena selain menangkap ikan di wilayah perairan yang bukan haknya, pelaku *illegal fishing* ini tidak jarang juga langsung mengirim hasil tangkapan tanpa melalui proses pendaratan ikan di wilayah yang sah. Praktek ini sering disebut sebagai praktek "*pinjam bendera*" (*Flag of Convenience*; FOC).
2. Pencurian murni ilegal, yaitu proses penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan asing dan kapal asing tersebut menggunakan benderanya sendiri untuk menangkap ikan di wilayah kita. Kegiatan ini jumlahnya cukup besar, berdasarkan perkiraan FAO (2008) ada sekitar 1 juta ton per tahun dengan jumlah kapal sekitar 3000 kapal. Kapal-kapal tersebut berasal dari Thailand, Vietnam, Mlaysia, RRC, Pilipina, Taiwan, Korsel, dan lainnya.<sup>30</sup>

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan kementerian kelautan dan perikanan, memberi batasan pada istilah *Illegal fishing* yaitu pengertian *illegal*, *Unreported* dan *Unregulated* (IUU) *Fishing* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau

---

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> *Ibid*

aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.<sup>83</sup>

Hal ini merujuk pada pengertian yang dikeluarkan oleh *International Plan Of Action (IPOA) illegal, unreported, unregulated (IUU)* yang di diprakarsai oleh FAO dalam konteks implementasi *Code Of Conduct For Responsible Fisheries (CCRF)*. Pengertian *Illegal Fishing* dijelaskan sebagai berikut :

1. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara.
2. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu negara yang bergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan perikanan regional.
3. Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundangundangan suatu negara atau ketentuan internasional.

Merujuk pada definisi *illegal fishing* yang ada, maka secara umum dapat diidentifikasi menjadi empat golongan yang merupakan illegal fishing yang umum terjadi di Indonesia yaitu:

1. Penangkapan ikan tanpa izin
2. Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu
3. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan terlarang

---

<sup>83</sup> *Ibid.*

4. Penangkapan ikan dengan jenis (spesies) yang tidak sesuai dengan izin

Setiap kejahatan tentunya menghasilkan kerugian yang berdampak pada semua sektor kehidupan, negara, masyarakat, dan lingkungan laut adalah korban langsung dari tindakan illegal fishing tersebut. Dampak kerugian inilah yang menjadi salah satu sebab utama suatu tindakan manusia bisa digolongkan terhadap kejahatan, illegal fishing dalam hal ini merupakan tindak kejahatan yang sudah nyata dan seharusnya ditindak tegas karena sudah memberikan kerugian yang sangat besar terhadap semua sektor kehidupan masyarakat Indonesia.

Adapun kerugian akibat tindak pidana *illegal fishing* adalah:<sup>84</sup>

1. Merusak Kelestarian Ikan di Laut Indonesia
2. Merugikan Ekonomi Negara.
3. Perikanan ilegal di perairan Indonesia akan mengancam kelestarian stok ikan nasional bahkan dunia.
4. Perikanan ilegal di perairan Indonesia akan mengurangi kontribusi perikanan tangkap di wilayah ZEEI atau laut lepas kepada ekonomi nasional (PDB).
5. Perikanan ilegal mendorong ke arah penurunan tenaga kerja pada sektor perikanan nasional, seperti usaha pengumpulan dan pengolahan ikan. Apabila hal ini tidak secepatnya diselesaikan maka

---

<sup>84</sup> *Ibid*, h. 97-98

akan mengurangi peluang generasi muda nelayan untuk mengambil bagian dalam usaha penangkapan ikan.

6. Perikanan ilegal akan mengurangi pendapatan dari jasa dan pajak dari operasi yang sah
7. Perikanan ilegal akan meningkatkan konflik dengan armada nelayan tradisional. Maraknya perikanan ilegal mengganggu keamanan nelayan Indonesia khususnya nelayan tradisional dalam menangkap ikan di perairan Indonesia.
8. Perikanan ilegal berdampak negatif pada stok ikan dan ketersediaan ikan, yang merupakan sumber protein penting bagi Indonesia.
9. Perikanan ilegal akan berdampak negatif pada isu kesetaraan gender dalam penangkapan ikan dan pengolahan serta pemasaran hasil penangkapan ikan.

## **B. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Perikanan**

Faktor perizinan merupakan salah satu kerangka pengendalian penangkapan ikan, untuk itulah dalam kegiatan penangkapan ikan wajib terlebih dahulu memperoleh izin. Dalam pemberian izin penangkapan harus mempertimbangkan sumber daya ikan yang tersedia, kapal, serta alat penangkap ikan yang digunakan. Tindak pidana *illegal fishing* memerlukan penanganan yang lebih serius karena kegiatan tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian terhadap perekonomian nasional, tetapi

juga akan menimbulkan kerusakan ekologi dan sumber daya laut Indonesia.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 mengatur dengan jelas mengenai perizinan ini, yaitu:

a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).

Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. Kewajiban memiliki SIUP dikecualikan bagi kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan kapal perikanan tidak bermotor atau menggunakan kapal motor luar atau berukuran tertentu (nelayan kecil).

Mengenai SIUP diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP.

b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.<sup>17</sup> Mengenai Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyebutkan bahwa setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia/asing yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI.

c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)

Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan. Bagi setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Dasar hukum penerbitan Surat Persetujuan Berlayar diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan antara lain:

- a. Undang-Undang No.45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan.
- b. Undang-Undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan.
- c. Undang-Undang No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran.
- d. Peraturan Menteri perhubungan No:KM.01 tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.



e. Peraturan Pemerintah No.51 tahun 2002 tentang perkapalan

Menurut Undang-Undang No.45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksud Surat Persetujuan Berlayar adalah dokumen Negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya. Pada titik ini peran syahbandar perikanan begitu penting, diantaranya memeriksa kondisi kapal dan memeriksa segala dokumen kapal, dan menetapkan izin berlayar.

Mekanisme penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*port clearance*) yang merupakan dokumen yang harus dimiliki setiap kapal yang akan beroperasi diatur secara tegas didalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.01 tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*). Adapun mekanisme penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*port clearance*) menurut peraturan menteri tersebut diatur dalam pasal (3), yaitu:

- a. Untuk memperoleh Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*), pemilik atau Operator Kapal mengajukan permohonan secara tertulis kepada Syahbandar dengan menggunakan format sebagaimana contoh Lampiran I pada KM. 01 Tahun 2010 ; dengan melampirkan :
  - 1) Surat Pernyataan kesiapan kapal berangkat dari Nakhoda (*master sailing declaration*) sebagaimana format pada lampiran II pada KM. 01 Tahun 2010.

- 2) Dokumen muatan serta bukti-bukti pemenuhan kewajiban kapal lainnya.
- b. Bukti pemenuhan kewajiban kapal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b), meliputi:
- 1) bukti pembayaran jasa kepelabuhan.
  - 2) bukti pembayaran jasa kenavigasian.
  - 3) bukti pembayaran penerimaan uang perkapalan.
  - 4) persetujuan (*clearance*) Bea dan Cukai.
  - 5) persetujuan (*clearance*) Imigrasi
  - 6) persetujuan (*clearance*) karantina kesehatan.
  - 7) persetujuan (*clearance*) karantina hewan dan tumbuhan.
- c. Berkas permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*port clearance*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan kepada syahbandar setelah semua kegiatan diatas kapal selesai dan kapal siap untuk berlayar yang dinyatakan dalam surat pernyataan kesiapan kapal berangkat dari Nakhoda (*master sailing declaration*).

Pengoperasian kapal penangkap ikan tanpa Surat Persetujuan Berlayar adalah tindakan melanggar hukum. Pengoperasian kapal penangkap ikan tanpa disertai Surat Persetujuan Berlayar dikategorikan sebagai delik pelanggaran oleh Undang-Undang Perikanan. Undang-Undang Perikanan telah menegaskan bahwa, setiap pengoperasian kapal penangkap ikan, wajib disertai dengan SPB. Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang No.45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang No.31

tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan: setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan.

Ketentuan pidana bagi pelanggar pasal ini juga telah dinyatakan secara tegas dalam Pasal 98 Undang-Undang No.45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi: nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000,-( dua ratus juta rupiah).

Tindak pidana penangkapan ikan (*illegal fishing*) dengan menggunakan kapal berbendera asing di wilayah perairan Indonesia adalah tindak pidana sebagaimana dimaksudkan di dalam Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diatur sebagai berikut : Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Praktek *illegal fishing* tidak hanya dilakukan oleh pihak asing, tetapi juga oleh para nelayan/pengusaha lokal. Praktek *illegal fishing* yang dilakukan oleh para nelayan/pengusaha lokal dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu sebagai berikut :

1. Kapal ikan berbendera Indonesia bekas kapal ikan asing yang dokumennya palsu atau bahkan tidak memiliki dokumen ijin;
2. Kapal Ikan Indonesia (KII) dengan dokumen aspal atau “asli tapi palsu” (pejabat yang mengeluarkan bukan yang berwenang, atau dokumen palsu)
3. kapal ikan Indonesia yang tanpa dilengkapi dokumen sama sekali, artinya menangkap ikan tanpa ijin.<sup>31</sup>

### **C. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Perikanan (*Illegal Fishing*) Di Wilayah Perairan Batubara.**

Berdasarkan wawancara dengan Rudi Rifani, Direktur Polairud Sumatera Utara diperoleh keterangan bahwa penyebab terjadinya kegiatan *illegal fishing* di perairan Batubara antara lain adalah:<sup>85</sup>

1. Terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan;
2. Terbatasnya dana untuk operasional pengawasan;
3. Terbatasnya tenaga polisi perikanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
4. Masih terbatasnya kemampuan nelayan Indonesia dalam memanfaatkan potensi perikanan di perairan Indonesia, terutama ZEE.
5. Kebutuhan sumber bahan baku di negara pelaku *illegal fishing* sudah menipis akibat praktik industrialisasi kapal penangkapnya sehingga daya tumbuh ikan tidak sebanding dengan jumlah yang ditangkap, dan

---

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>85</sup> Hasil wawancara dengan Rudi Rifani, Direktur Polairud Sumatera Utara, 15 Juli 2024 Pukul 10.00 Wib.

sebagai akibatnya, mereka melakukan ekspansi hingga ke wilayah Indonesia;

6. Kemampuan memantau setiap gerak kapal patroli pengawasan di laut dapat diketahui oleh kapal ikan asing karena alat komunikasi yang canggih, sehingga hasil operasi tidak optimal.

Kurangnya koordinasi antarinstansi juga menjadi salah satu penyebab tetap maraknya *illegal fishing*. Setidaknya terdapat delapan lembaga penegak hukum yang berwenang di wilayah laut, yaitu: TNI AL, Polri, PPNS KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), PPNS Kementerian Perhubungan, PPNS Bea Cukai, PPNS Imigrasi, PPNS Lingkungan Hidup, dan PPNS Kementerian Kehutanan.

Dikarenakan setiap instansi merasa memiliki kewenangan, mereka pun (terutama lima instansi pertama di atas) melakukan penindakan sendiri-sendiri, dan tidak jarang di antara mereka terdapat oknum aparat yang dapat diajak bekerjasama dengan pelaku *illegal fishing*. Jika kemudian penanganan *illegal fishing* yang tidak baik itu pun mendapat kritik tajam dan sorotan dari publik dan media, para instansi itu pun saling melempar tanggung jawab. Koordinasi yang memang lemah dan tidak berjalan efektif untuk melakukan penindakan secara tegas dan bersama-sama terhadap pelaku *illegal fishing*. Situasi seperti ini dimanfaatkan oleh para pelaku *illegal fishing* untuk tetap melakukan aksinya di perairan Indonesia.

Terjadinya *illegal fishing* juga dipicu oleh kebutuhan dan permintaan stok ikan tertentu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, khususnya yang merupakan konsumsi pengunjung restoran-restoran mahal di luar negeri. *Illegal fishing* terhadap ikan pelagis besar, sebagai misal, banyak dilakukan di kawasan ZEE Indonesia yang dilakukan oleh kapal-kapal asing yang memiliki teknologi penangkapan ikan canggih. Bahkan dalam kapal-kapal asing tersebut telah dilengkapi berbagai perangkat untuk mendukung penyimpanan dan pengolahan ikan agar tetap segar dan memiliki nilai ekonomi tinggi ketika dijual di pasar internasional. Ini artinya, para pelaku *illegal fishing* memang menaruh perhatian besar terhadap potensi sumber daya perikanan laut Indonesia. Wilayah perairan laut Indonesia yang luas dengan segala keterbatasan sarana dan prasarana pengawasannya tampaknya tidak menjadi kendala bagi para pelaku *illegal fishing* untuk terus melakukan kegiatan ilegalnya di perairan Indonesia.

Menurut Rudi Rifani, Direktur Polairud Sumatera Utara bahwa pelaku usaha perikanan melakukan tindak pidana penangkapan ikan secara *illegal* terdapat beberapa faktor yaitu:<sup>86</sup>

1. Faktor ekonomi.

Alasan utama penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak adalah faktor ekonomi. Pelaku usaha perikanan melakukan *illegal fishing* karena hidupnya bergantung pada hasil

---

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan Rudi Rifani, Direktur Polairud Sumatera Utara, 15 Juli 2024 Pukul 10.00 Wib.

penangkapan ikan sedangkan keluarga memerlukan berbagai kebutuhan hidup

## 2. Kurangnya pengetahuan

Selain faktor ekonomi, faktor kurangnya pengetahuan juga mendorong pelaku usaha melakukan penangkapan ikan secara illegal (*illegal fishing*). Pelaku usaha perikanan cenderung tidak mengetahui larangan *illegal fishing* dan dampak yang ditimbulkan bagi kehidupan biota laut. Terlebih lagi kurangnya pengawasan dan penyuluhan terhadap pelaku usaha perikanan sehingga dengan leluasa melakukan penangkapan ikan secara illegal (*illegal fishing*).

## 3. Faktor Masyarakat

Faktor warga adalah salah satu faktor terpenting pada suatu tatanan hukum berkaitan menggunakan pencerahan diri masyarakat untuk mematuhi hukum. Kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum dapat berhubungan menggunakan salah satu aspek indikator berfungsinya hukum, faktor berhubungan dengan masyarakat yaitu lemahnya penindakan terhadap pelaku usaha yang melakukan tindak pidana penangkapan ikan secara illegal (*illegal fishing*), terjadinya kemiskinan, kurangnya pahaman pengetahuan, tidak adanya bentuk usaha lain dan merupakan kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun.

## 4. Faktor Pengawasan

Faktor lainnya yaitu mengenai kurangnya pengawasan aparat kepolisian dalam mengawasi kejahatan penangkapan ikan secara

illegal (*illegal fishing*). Luasnya wilayah laut di Kabupaten Batubara menyulitkan para petugas dalam melakukan pengawasan karena tidak dapat menjangkau semua perairan yang ada sehingga para pelaku usaha perikanan dengan leluasa dapat melakukan penangkapan ikan secara illegal (*illegal fishing*).

#### 5. Faktor ketaatan hukum

Adapun faktor lain penyebab terjadinya *illegal fishing* dengan terkait dengan kesadaran dan ketaatan hukum adalah adanya oknum dibelakang pelaku usaha perikanan. *Illegal fishing* di perairan Kabupaten Batubara disebabkan karena adanya aparat yang bekerjasama dengan pelaku usaha perikanan sehingga para pelaku mendapat perlindungan hukum dari aparat. Hal inilah yang menimbulkan penegakan hukum menjadi lemah..

Menurut penulis kegiatan *Illegal Fishing* di perairan Batubara masih belum dapat dicegah dan ditanggulangi, sehingga mengelompokkan faktor-faktor penyebab terjadinya praktik *illegal fishing* di perairan Batubara yaitu:

1. Faktor Internal dimana masih terdapat peraturan perundang-undangan yang memberikan celah kepada para pelaku *illegal fishing* untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal;
2. Kurang tegasnya hukum bagi nelayan dimana maraknya kasus penangkapan yang dilakukan secara ilegal di sejumlah wilayah



perairan perikanan Perairan Batubara tidak terlepas dari kurang tegasnya hukuman bagi para pelaku *Illegal Fishing*;

3. Kurang tegasnya hukum bagi korporasi dimana dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menjelaskan terkait prinsip pertanggungjawaban korporasi yang dapat dituntut suatu tindak pidana perikanan, namun korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;
4. Terbatasnya anggaran pengawasan dan sarana prasarana dimana dalam memberantas praktik *Illegal Fishing* dibutuhkan anggaran lebih dalam mendukung terealisasinya kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah maupun lembaga perwakilan;
5. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di laut dimana karena lemah dalam pengawasan yang dilakukan oleh petugas penegak hukum menyebabkan maraknya kasus *Illegal Fishing* terjadi di perairan laut Batubara.
6. Pemalsuan perizinan dan kerjasama dengan penegak hukum dimana salah satu modus operandi praktik *Illegal Fishing* adalah memalsukan atau menyamarkan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) dan SIKPI (Surat Izin Kapal Penangkapan Ikan) untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya;
7. Faktor eksternal dimana masyarakat yang haus akan godaan keuntungan, sehingga menghalalkan segala cara, walau itu bertentangan dengan aturan perundang-undangan;

8. Kemajuan teknologi penangkapan ikan dimana perkembangan teknologi tersebut mempengaruhi persediaan ikan. Teknologi para nelayan itu menambah jumlah tangkapan ikan, sehingga reproduksi ikan di habitatnya mengalami penurunan akibat tidak seimbangnya antara penangkapan dan pembibitan ikannya.

Kemudian ada faktor penyebab lainnya yang penulis temui ketika dilapangan, yaitu peran pemerintah dan peran dari masyarakatnya itu sendiri yaitu:

1. Pemerintah dan Penegak Hukum

Pemerintah pusat telah mengeluarkan berbagai aturan terkait *Illegal Fishing*, diantaranya yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Perikanan dan Kelautan atas perubahan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Perikanan Negara Republik Indonesia. Namun yang menjadi permasalahan sekarang adalah sesampainya di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintahan Kabupaten Batu Bara tidak memuat pengaturan terkait praktik *Illegal Fishing*.

Sedangkan wilayah perairan di Kabupaten Batu Bara berbatasan langsung dengan Selat Malaka yang hal tersebut memungkinkan adanya kapal asing masuk dan nelayan yang tidak bertanggungjawab mengambil sumber daya perairan di Sumatera Utara cq. Kabupaten Batu Bara dan

banyak terjadi praktik penangkapan ikan secara ilegal dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut tidak ditindak lanjuti tegas oleh Pemerintah dan penegak hukum ditempat penulis melakukan penelitian, sehingga pelaku penangkapan ikan secara tidak patut tersebut leluasa menangkap ikan yang mana atas penangkapan tersebut dapat merusak ekosistem (kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas) bawah laut, seperti anak-anak ikan, terumbu karang dan pendapatan nelayan kecil atau nelayan tradisional menjadi berkurang sehingga perlu adanya peran pemerintah dalam melakukan penegakkan hukum secara tegas dan mendidik.<sup>87</sup>

Pentingnya menjalankan aturan yang telah termuat antara lembaga legislatif dan eksekutif, agar tercipta keadilan dan kepastian hukum, dan Pemerintah yang memiliki wewenang untuk menjalankan Undang-Undang yang telah terbentuk. Namun jika tidak dijalankan maka patut diduga Pemerintah melanggar Hak Asasi Manusia sebagaimana Pemerintah seharusnya menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfill*) terhadap Hak Asasi Manusia yang melekat sejak ia masih dalam kandungan. Dan masyarakat juga harus menjunjung tinggi

---

<sup>87</sup> Sumatera Utara, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 18 Tahun 2013 tentang *Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2033* Berita Daerah Provinsi Utara Tahun 2013 Nomor 18

aturan yang sudah terbentuk, dengan tidak melanggarnya, dan jika melanggarnya maka akan dikenakan sanksi.

## 2. Masyarakat

Nelayan terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu nelayan tradisional dan nelayan modern. Aktivitas para nelayan tersebut pada dasarnya sama, yaitu sama-sama menangkap ikan di laut, namun yang menjadi pembedanya adalah alat tangkap penangkapan ikannya dan hasil tangkapannya pun terdapat perbedaan. Nelayan tradisional pastinya mendapat hasil tangkapan yang seadanya atau terbatas dan ikan tertentu, namun nelayan modern mendapatkan hasil maksimal dan jenis ikan yang didapat pun bermacam-macam.

Peran dari masyarakat yang sangat diharapkan adalah bentuk kesadaran atas lingkungan tempat tinggalnya yang akan diwarisi ke anak dan cucunya kedepan, dengan tidak menggunakan alat tangkap ikan yang terlarang untuk dioperasikan di wilayah perairan Indonesia, terkhusus di wilayah perairan Batubara. Kemudian tetap menjaga dan melestarikan budi daya ikan dan terumbu karang agar laut di Batubara kembali penuh dengan biota laut yang dahulunya pernah ada. Sejauh ini para nelayan modern banyak menggunakan alat tangkap yang dilarang untuk dioperasikan di wilayah perairan Indonesia.